



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARDI BIN PAWIRO SARDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Surowono Rt.01 Rw.16 Ds. Canggu Kec.  
Badas Kab. Kediri Domisili Dsn. Ngengong Rt.01  
Rw.08 Ds. Rerjosari Kec. Krandenan Kab.  
Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/215/XII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa Sukardi Bin Pawiro Sardi (alm) ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SUKARDI Bin PAWIRO SARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa SUKARDI Bin PAWIRO SARDI (Alm) dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-3407-JL warna merah hitam beserta kunci kontaknya,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-3407-JL warna merah hitam beserta kunci kontaknya,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-3407-JL warna merah hitam beserta kunci kontaknya,
  - Dikembalikan Saksi SUKARNO;
4. Menghukum Terdakwa SUKARDI Bin PAWIRO SARDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/M.5.34/Eoh.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa SUKARDI BIN PAWIRO SARDI (Alm), pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun/Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa diantar oleh istrinya untuk menjadi badut keliling, selanjutnya oleh istrinya diturunkan disekitar wilayah padas, kemudian Terdakwa bekerja dengan berkeliling menjadi badut di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, setelah selesai bekerja kemudian Terdakwa berganti pakaian dan selanjutnya berjalan kaki di wilayah Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-3407-JL warna merah hitam yang terparkir di pinggir jalan area persawahan dengan kunci sepeda motor masih menancap lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut setelah berhasil menyalakan kurang lebih berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut macet sehingga membuat Terdakwa panik lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di samping warung kopi kemudian Terdakwa pura-pura berjalan menjauh, namun pada saat Terdakwa berjalan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sukarno selaku pemiliknya dan warga sekitar lalu berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Padas lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-3407-JL warna merah hitam tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sukarno selaku pemiliknya, dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, atas kejadian tersebut Saksi Sukarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukarno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dugaan pencurian sepeda motor yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam No. Pol AE 3407 milik Saksi yang diambil Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area persawahan masuk Dsn/Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian bermula Saksi memikirkan sepeda motor milik Saksi Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam No. Pol AE 3407 Jl. di area persawahan masuk Dsn, /Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi dalam keadaan kunci kontak masih menancap dikendaraan, lalu Saksi tinggal ke lahan sawah milik Saksi, jarak sawah Saksi dengan lokasi Saksi memarkir sepeda motor tersebut yaitu kurang lebih 100 meter, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi melihat ke arah sepeda motor Saksi ada Terdakwa yang berada didekat sepeda motor Saksi memakai helm, kemudian tidak lama setelah itu Saksi mendengar suara sepeda motor yang dinyalakan dan Saksi langsung melihat ke arah sepeda motor Saksi dan ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut diambil oleh orang yang memakai helm yang sebelumnya berada didekat motor Saksi dan mengendarai ke arah selatan, kemudian Saksi langsung meminjam kendaraan milik teman Saksi yaitu Sdr. SUROTO untuk mengejar sepeda motor milik Saksi. Kemudian Saksi melihat di pinggir jalan raya terdapat helm yang dipakai pelaku tersebut dan sekitar 10 meter Saksi melihat ada Terdakwa yang berjalan dipinggir jalan raya kemudian Saksi putar balik dan menghadap orang tersebut. Pada saat Saksi putar balik Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir di sebelah selatan warung kopi, akan tetapi warung tersebut sudah tutup. dan Saksi langsung meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa tersebut dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor milik Saksi Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam No. Pol AE 3407 JL beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat Saksi berada disawah milik Saksi dan kendaraan Saksi yang telah Saksi parkir di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area persawahan diambil oleh Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan mengendarai kearah selatan kemudian Saksi kejar memakai kendaraan milik teman Saksi,kemudian Saksi meminta tolong warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa tersebut Saksi langsung mengejar Terdakwa,kemudian setelah ketemu Terdakwa Saksi meminta tolong warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa dalam mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam No.Pol AE 3407 JL beserta kunci kontak dengan car mengendarai sepeda motor milik Saksi karena kunci masih menancap pada motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), harga dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Roto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam No.Pol AE 3407 JL beserta kunci kontak milik Sdr.Sukarno, pada hari Senin,tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area persawahan masuk Dsn/Ds.Sukowiyono Kec.Padas Kab.Ngawi;
- Bahwa saat itu Saksi berada disawah milik Saksi yang lokasinya berdekatan dengan sawah milik Sdr.Sukarno lalu Sdr.Sukarno meminjam sepeda motor Saksi,tidak lama setelahnya sudah rame orang di pinggir jalan,sehingga Saksi mendekat dan ternyata sepeda motor milik sdr.Sukarno telah dicuri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menggarap sawah tiba-tiba Sdr.Sukarno mengatakan"to pinjam motore,kuncine nangdi" dan Saksi menjawab"kuncinya dibawah jagang motor" tidak lama sepeda motor Saksi dikendarai Sdr.sukarno sudah ada rame-rame di pinggir jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 150 meter karena Saksi penasaran Saksi mendekat dan didapati sepeda motor milik Sdr.Sukarno telah dicuri Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr.Sukarno Saksi tidak tahu,yang Saksi dengar kunci kontak sepeda motor masih menancap di sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Sukarno mengalami kerugian materil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL milik Saksi Sukarno pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang terjadi dipinggir jalan masuk Ds.Sukowiyono Kec.Padas Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam dengan cara awalnya pada hari Senin 9 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dianter oleh istri Terdakwa untuk menjadi badut keliling, Terdakwa diturunkan di sekitar wilayah Padas, kemudian Terdakwa keliling menjadi Badut di wilayah Kec.Padas, sesampainya diwilayah Ds. Sukowiyono Kec. Padas Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam berparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci terpasang, kemudian Terdakwa menaiki dan mencoba menyalan sepeda motor sebanyak 2 kali, selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut, namun sekira 50 meter, mesin motor macet, karena panik,sehingga Terdakwa buru-buru parkir disebuah warkop yang tutup dan berjalan menjauh, namun Terdakwa ketawan oleh warga sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri dan diamankan oleh warga dibawa ke polsek Padas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat pencurian sejak 1 bulan lalu, karena kelilit utang, kemudian pada saat Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam terparkir dipinggir jalan dengan kunci kontak masih tertancap sehingga Terdakwa pun mencurinya;
- Bahwa pada hari Senin 9 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dianter oleh istri Terdakwa untuk menjadi badut keliling,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diturunkan di sekitar wilayah Padas, kemudian Terdakwa keliling menjadi Badut di wilayah Kec.Padas, selesai bekerja, Terdakwa berganti pakaian selanjutnya di wilayah Ds.Sukowiyono Kec. Padas, Kab. Ngawi, saat itu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam berparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci terpasang, kemudian Terdakwa menaiki dan kendarai, sekira 50 meter mesin motor macet, karena panik, sehingga Terdakwa buru-buru parkir disebuah warkop yang tutup dan berjalan menjauh, namun Terdakwa ketawan oleh warga . Kemudian ketahuan warga sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa warga . kemudian dibawa masyarakat sekitar ke polsek padas, kemudian Terdakwa dintrograsi terkait perbuatan Terdakwa tersebut , setelah itu Terdakwa dibawa ke polsek Ngawi dan dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam di wilayah Kab.Ngawi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk membayar hutang menantu Terdakwa yang dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian yang dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sukarno mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Jupiter Z Nopol: AE-3407-JL, warna merah hitam, tahun 2007, atas nama LUSIRAH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-3407-JL warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL milik Saksi Sukarno pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang terjadi dipinggir jalan masuk Ds.Sukowiyono Kec.Padas Kab. Ngawi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam dengan cara awalnya pada hari Senin 9 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dianter oleh istri Terdakwa untuk menjadi badut keliling, Terdakwa diturunkan di sekitar wilayah Padas, kemudian Terdakwa keliling menjadi Badut di wilayah Kec.Padas, sesampainya di wilayah Ds. Sukowiyono Kec. Padas Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam berparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci terpasang, kemudian Terdakwa menaiki dan mencoba menyalan sepeda motor sebanyak 2 kali, selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut, namun sekira 50 meter, mesin motor macet, karena panik, sehingga Terdakwa buru-buru parkir disebuah warkop yang tutup dan berjalan menjauh, namun Terdakwa ketawan oleh warga sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri dan diamankan oleh warga dibawa ke polsek Padas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat pencurian sejak 1 bulan lalu, karena kelilit utang, kemudian pada saat Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam terparkir dipinggir jalan dengan kunci kontak masih tertancap sehingga Terdakwa pun mencurinya;
- Bahwa pada hari Senin 9 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dianter oleh istri Terdakwa untuk menjadi badut keliling, Terdakwa diturunkan di sekitar wilayah Padas, kemudian Terdakwa keliling menjadi Badut di wilayah Kec.Padas, selesai bekerja, Terdakwa berganti pakaian selanjutnya di wilayah Ds.Sukowiyono Kec. Padas, Kab. Ngawi, saat itu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam berparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci terpasang, kemudian Terdakwa menaiki dan kendarai, sekira 50 meter mesin motor macet, karena panik, sehingga Terdakwa buru-buru parkir disebuah warkop yang tutup dan berjalan menjauh, namun Terdakwa ketawan oleh warga . Kemudian ketahuan warga sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa warga . kemudian dibawa masyarakat sekitar ke polsek padas, kemudian Terdakwa dintrograsi terkait perbuatan Terdakwa tersbut , setelah itu Terdakwa dibawa ke polsek Ngawi dan dilakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam di wilayah Kab.Ngawi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk membayar hutang menantu Terdakwa yang dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian yang dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sukarno mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa yang bernama **SUKARDI BIN PAWIRO SARDI (ALM)**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang



berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL milik Saksi Sukarno pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang terjadi dipinggir jalan masuk Ds.Sukowiyono Kec.Padas Kab. Ngawi, yang mana Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam dengan cara awalnya pada hari Senin 9 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dianter oleh istri Terdakwa untuk menjadi badut keliling, Terdakwa diturunkan di sekitar wilayah Padas, kemudian Terdakwa keliling menjadi Badut di wilayah Kec.Padas, sesampainya di wilayah Ds. Sukowiyono Kec. Padas Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam berparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci terpasang, kemudian Terdakwa menaiki dan mencoba menyalan sepeda motor sebanyak 2 kali, selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut, namun sekira 50 meter, mesin motor macet, karena panik, sehingga Terdakwa buru-buru parkir disebuah warkop yang tutup dan berjalan menjauh, namun Terdakwa ketawan oleh warga sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri dan diamankan oleh warga dibawa ke polsek Padas;

Menimbang, bahwa barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam adalah seluruhnya milik Saksi Sukarno;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin 9 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dianter oleh istri Terdakwa untuk menjadi badut keliling, Terdakwa diturunkan di sekitar wilayah Padas, kemudian Terdakwa keliling menjadi Badut di wilayah Kec.Padas, selesai bekerja, Terdakwa berganti pakaian selanjutnya di wilayah Ds.Sukowiyono Kec. Padas,Kab. Ngawi, saat itu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam berparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci terpasang, kemudian Terdakwa menaiki dan kendarai, sekira 50 meter mesin motor macet, karena panik,sehingga Terdakwa buru-buru parkir disebuah warkop yang tutup dan berjalan menjauh, namun Terdakwa ketawan oleh warga . Kemudian ketahuan warga sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa warga . kemudian dibawa masyarakat sekitar ke polsek padas, kemudian Terdakwa dintrograsi terkait perbuatan Terdakwa tersbut , setelah itu Terdakwa dibawa ke polsek Ngawi dan dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam di wilayah Kab.Ngawi, yang mana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk membayar hutang menantu Terdakwa yang dibebankan kepada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sukarno mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut di atas berupa (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.AE-3407-JL warna merah hitam, tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Jupiter Z Nopol: AE-3407-JL, warna merah hitam, tahun 2007, atas nama LUSIRAH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-3407-JL warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Ngw



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Sukarno;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA SUKARDI BIN PAWIRO SARDI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Jupiter Z Nopol: AE-3407-JL, warna merah hitam, tahun 2007, atas nama LUSIRAH;
  - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-3407-JL warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
  - 5.3. 1 (satu) buah helm warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Sukarno;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI UTAMI, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR  
SANDHI YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauqi, S.H.**

**Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn**

**Firman Parendu H. Sitorus, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Utami, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)